



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 187/Pid.B/2011/PN.Raha.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa dilakukan dengan Hakim tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa- Terdakwa :

I. N a m a : **LA ODE MUHAMAD FARDIN**
bin **LA ODE OMPU**;

Tempat lahir : Bonetoko, Kab. Muna;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/26 Agustus 1996;
Jenis kelamin : laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bone- Bone, Kec. Batukara, Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

II. N a m a : **FEDRI bin SARDIN**;

Tempat lahir : Bone- Bone, Kab. Muna;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/3 - 3 - 1994;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bone- Bone, Kec. Batukara, Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

III. N a m a ; **INDRA HIDAYAT alias OLE bin LA ONDU**;

Tempat lahir : Bone- Bone;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/26 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bone- Bone, Kec. Batukara, Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik :

Terdakwa I sejak 13 - 10 - 2011 sd 1 - 11 - 2011;

Terdakwa II dan Terdakwa III sejak 14 - 10 - 2011 sd 2 - 11 - 2011;

Diperpanjang Penuntut Umum :

Terdakwa I sejak 2 - 11 - 2011 sd 11 - 11 - 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 - 11 - 2011;

2. Penuntut Umum sejak 11 - 11 - 2011 sd 20 - 11 - 2011;

3. Hakim sejak 18 - 11 - 2011 sd 1 - 12 - 2011;

Diperpanjang Ketua Pengadilan sejak 2 - 12 - 2011 sd 31 - 12 - 2011;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat- surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan :

Terdakwa I, LA ODE MUHAMAD FARDIN bin LA ODE OMPU ,

Terdakwa II, FEDRI bin SARDIN dan,

Terdakwa III, INDRA HIDAYAT alias OLE bin LA ONDU

bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” sebagaimana diatur dalam dakwaan primair melanggar pasal 170 (2) ke- 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LA ODE MUHAMAD FARDIN bin LA ODE OMPU, Terdakwa II FEDRI bin SARDIN dan Terdakwa III INDRA HIDAYAT alias OLE bin LA ONDU dengan pidana penjara masing- masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam bliz stiker hijau dengan No Pol DT 3321 AD dalam kondisi sedel robek dan cover body samping kanan bagian belakang pecah dan lecet dikembalikan kepada saksi Hamlati bin La Ode Sima;
- 5 (lima butir) batu dalam bentuk dan ukuran tidak beraturan dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan, supaya Para Terdakwa dibebani membayar putusan.mahkamahagung.go.id biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

- Telah memperhatikan pembelaan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa- Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa- Terdakwa masih anak- anak, masih aktif sekolah dengan harapan secepatnya dapat masuk sekolah l kembali dan Terdakwa- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa- Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I La Ode Muhamad Fardin bin La Ode Ompu bersama- sama dengan Terdakwa II Fedri bin Sardin dan Terdakwa III Indra Hidayat alias Ole bin La Ondu, La Mane Ege (DPO), La Bio (DPO), La Maluni (DPO), Amal (DPO) dan Naksir als La Cili (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 atau setidak- tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 bertempat di desa Lanobake, Kec. Batukara, Kab. Muna atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha **“dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yaitu terhadap saksi korban La Ode Hamlati bin La Ode Sima,** yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waaktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika saksi korban La Ode Hamlati bin La Ode Sima sementara makan di rumahnya datang sdr n Basirun menyampaikan kepada saksi korban bahwa motor kemenakkannya hancur , ditusuk- stusuk lali saksi korban langsung turun dari rumah dan melihat kondisi motor yang sedelnya diiris menggunakan senjata tajam dan sdr Basirun mengatakan bahwa sdr Lamane Ege (DPO) yang potong, kemudian saksi korban langsung membawa sepeda motor Honda Revo DT 3321 AD sendirian menuju arah desa Lanobake , setelah sampai di depan rumah La Tali, saksi korban berhenti dan bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada masyarakat yang sementara duduk : "Mana La Ege ?"

dan orang tersebut menyampaikan kepada saksi korban :
"Jangan pergi ke situ !" namun saksi korban tidak menghiraukannya dan langsung gas motor dan saat sedang mengendarai sepeda motor saksi korban melihat beberapa orang yang sedang berjalan sesaat kemudian orang yang paling belakang menghentikan saksi korban dan saksi korban mengenali orang itu yaitu sdr. La Amal (DPO) yang saat itu memegang parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban namun saksi korban menunduk, kemudian saksi korban turun dari motor sambil berkata :
"Bagus Amal kau ! Kau kasih saya begitu !" kemudian sdr. AMal (DPO) mundur dan sdr La Mane Ege (DPO) lari menuju arah saksi korban sambil berkata : "Serbu!" dan serentak orang yang berada di belakangnya langsung ikut menyerbu ke arah saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Pada waktu sdr. La Mane Ege (DPO) mengayunkan parangnya ke arah saksi korban namun saksi korban langsung maju dan memeluk sdr. La Mane Ege (DPO) dan merebut parangnya kemudian terjadi saling dorong dan menyebabkan saksi korban dan La Mane Ege (DPO) masuk dalam selokan, kemudian sdr La Bio (DPO) menghampiri dan menikam saksi korban pada bagian punggung dan menyayatnya dengan menggunakan senjata tajam, kemudian La Bio mundur dan teman-teman yang berada di belakang La Bio (DPO) melempari saksi korban dengan menggunakan batu yang mengena pada bagian kaki kiri dan kanan kemudian ada yang memukul dahi saksi korban dengan menggunakan batu, lalu Terdakwa I, La Ode Muhamad Fardin bin La Ode Ompu menendang saksi korban yang mengena pada bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II, Fedri bin Sardin dan Terdakwa III, Indra Hidayat als Ole bin La Ondu melempari saksi korban dengan cari berkali-kali yang mengena pada bagian tubuh saksi korban kemudian pada saat itu juga La Mane Ege (DPO) memarangi saksi korban pada bagian lengan kiri atas, kemudian saksi korban lari menuju arah selatan namun saksi korban masih tetap dikejar kemudian saksi korban berhenti dan membalikkan badan dan melihat La Mane



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ege (DPO) mengayunkan parangnya ke arah saksi korban kemudian saksi korban menghindar ke belakang sehingga masuk dalam selokan kemudian saksi korban ditolong oleh orang dengan cara menarik tangan saksi korban, kemudian pada saat posisi saksi korban sedang miring tiba-tiba sdr La Mane Ege memarangi saksi korban pada bagian pinggang kanan saksi korban kemudian saksi korban berteriak minta pertolongan;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No. 445/419/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Agus Budiarto, dokter pada Puskesmas Maligano, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala :

Ditemukan luka lecet di atas alis mata kanan sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 1cm x 2cm dan 1cm x 3cm;

2. Anggota gerak atas :

Ditemukan luka robek di daerah lengan kiri atas sebanyak 1 (satu) buah dengan ukuran panjang 5cm dalam 1cm;

3. Anggota badan :

Ditemukan luka robek di punggung tengah sebelah kiri, panjang 3cm kedalaman 2cm, tepi luka tajam dan tidak ada jembatan jaringan;

Ditemukan luka robek 2 (dua) buah saling bersilangan membentuk mirip huruf X dengan panjang luka masing-masing 6cm dengan kedalaman 1mm, tepi luka tajam;

4. Anggota gerak bawah :

Ditemukan luka lecet di lutut kiri sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 2cm x 1cm dan 2 (dua) buah dengan ukuran 1cm x 1cm;

Kesimpulan :

- Didapatkan luka lecet di atas alis mata kanan, ibu jari tangan kiri, luka lecet di lutut kiri dan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Didapatkan luka robek di lengan kiri atas, luka robek di pinggang tengah sebelah kiri dan kerusakan tersebut dddisebabkan oleh bersentuhan dengan benda tajam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 170 (2) ke-1 KUHP;

Subsida ir :

Bahwa ia Terdakwa I La Ode Muhamad Fardin bin La Ode Ompu bersama-sama dengan Terdakwa II Fedri bin Sardin dan Terdakwa III Indra Hidayat alias Ole bin La Ondu, La Mane Ege (DPO), La Bio (DPO), La Maluni (DPO), Amal (DPO) dan Naksir als La Cili (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 bertempat di desa Lanobake, Kec. Batukara, Kab. Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha **“di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yakni sepeda motor Honda Revo DT 3321 AD milik saksi korban La Ode Hamlati bin La Ode Sima, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika saksi korban La Ode Hamlati bin La Ode Sima sementara makan di rumahnya datang sdr n Basirun menyampaikan kepada saksi korban bahwa motor kemenakkannya hancur , ditusuk- stusuk lali saksi korban langsung turun dari rumah dan melihat kondisi motor yang sedelnya diiris menggunakan senjata tajam dan sdr Basirun mengatakan bahwa sdr Lamane Ege (DPO) yang potong, kemudian saksi korban langsung membawa sepeda motor Honda Revo DT 3321 AD sendirian menuju arah desa Lanobake , setelah sampai di depan rumah La Tali, saksi korban berhenti dan bertanya kepada masyarakat yang sementara duduk : “Mana La Ege ?” dan orang tersebut menyampaikan kepada saksi korban : “Jangan pergi ke situ !”namun saksi korban tidak menghiraukannya dan langsung gas motor dan saat sedang mengendarai sepeda motor saksi korban melihat beberapa orang yang sedang berjalan sesaat kemudian orang yang paling belakang menghentikan saksi korban dan saksi korban mengenali orang itu yaitu sdr. La Amal (DPO) yang saat itu memegang parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

arah kepala saksi korban namun saksi korban menunduk,
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban turun dari motor sambil berkata :
"Bagus Amal kau ! Kau kasih saya begitu !" kemuaian sdr.
AMal (DPO) mundur dan sdr La Mane Ege (DPO) lari menuju
arah saksi korban sambil berkata : "Serbu!" dan serentak
orang yang berada di belakangnya langsung ikut menyerbu ke
arah saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi
korban;

Pada waktu sdr. La Mane Ege (DPO) mengayunkan
parangnya ke arah saksi korban namu saksi korban langsung
maju dan memeluk sdr. La Mane Ege (DPO) dan merebut
parangnya kemudian terjadi saling dorong dan menyebabkan
saksi korban dan La Mane Ege (DPO) masuk dalam selokan,
kemudian sdr La Bio (DPO) menghampiri dan menikam saksi
korban pada bagian punggung dan menyayatnya dengan
menggunakan senjata tajam, kemudian La Bio mundur dan
teman-teman yang berada di belakang La Bio (DPO) melempari
saksi korban dengan menggunakan batu yang mengena pada
bagian kaki kiri dan kanan kemudian ada yang memukul dahi
saksi korban dengan menggunakan batu, lalu Terdakwa I, La
Ode Muhamad Fardin bin La Ode Ompu menendang saksi
korban yang mengena pada bagian perutsaksi korban sebanyak
1 (satu) kali, lalu Terdakwa II, Fedri bin Sardin dan
Terdakwa III, Indra Hidayat als Ole bin La Ondu melempari
saksi korban dengan cari berkali- kali yang mengena pada
bagian tubuh saksi korban kemudian pada saat itu juga La
Mane Ege (DPO) memarangi saksi korban pada bagian lengan
kiri atas, kemudian saksi korban lari menuju arah selatan
namun saksi korban masih tetap dikejar kemudian saksi
korban berhenti dan membalikkan badan dan melihat La Mane
Ege (DPO) mengayunkan parangnya ke arah saksi korban
kemudian saksi korban menghindar ke belakang sehingga masuk
dalam selokan kemudian saksi korban ditolong oleh orang
dengan cara menarik tangan saksi korban, kemudian pada saat
posisi saksi korban sedang miring tiba- tiba sdr La Mane Ege
memarangi saksi korban pada bagian pinggang kanan saksi
korban kemudian saksi korban berteriak minta pertolongan;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

luka berat, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 445/419/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 yang ditanda-
tangani oleh dr. Agus Budiarto, dokter pada Puskesmas
Maligano, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala :

Ditemukan luka lecet di atas alis mata kanan sebanyak
2 (dua) buah dengan ukuran 1cm x 2cm dan 1cm x 3cm;

2. Anggota gerak atas :

Ditemukan luka robek di daerah lengan kiri atas sebanyak
1 (satu) buah dengan ukuran panjang 5cm dalam 1cm;

3. Anggota badan :

Ditemukan luka robek di punggung tengah sebelah kiri,
panjang 3cm kedalaman 2cm, tepi luka tajam dan tidak ada
jembatan jaringan;

Ditemukan luka robek 2 (dua) buah saling bersilangan
membentuk mirip huruf X dengan panjang luka masing-
masing 6cm dengan kedalaman 1mm, tepi luka tajam;

4. Anggota gerak bawah :

Ditemukan luka lecet di lutut kiri sebanyak 2 (dua) buah
dengan ukuran 2cm x 1cm dan 2 (dua) buah dengan ukuran
1cm x 1cm;

Kesimpulan :

- Didapatkan luka lecet di atas alis mata kanan, ibu jari
tangan kiri, luka lecet di lutut kiri dan merusakkan
tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda
tumpul;
- Didapatkan luka robek di lengan kiri atas, luka robek di
pinggang tengah sebelah kiri dan merusakkan tersebut
dddisebabkan oleh bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 170 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya,
Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi : HASNIA, TAKDIR dan
LA ODE MASTASIA yang telah memberi keterangan dibawah
sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : HASNIA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi kenal Terdakwa- Terdakwa, antara saksi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga;

- bahwa saksi juga kenal La Ode Hamlati, seorang laki-laki dewasa yang telah beristeri yang tempat tinggalnya di desa Moolo, Kec. Batukara, Kab. Muna;
- bahwa pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 malam hari jam 20.00 saksi di dalam rumah saksi sementara makan mendengar melaju suara sepeda motor lalu jatuh di jalan depan rumah saksi disusul dengan suara teriakan : Bunuh ! bunuh ! Bunuh !”
- bahwa mendengar suara tersebut lalu saksi secepatnya keluar rumah dan melihat Terdakwa- Terdakwa bersama 5 orang lagi yaitu Muh Fardin, Fedri, Indra Hidayat serta La Ege, La Bio, La cili, La Ode Amal dan La Maluni dimana La Ege, La Bio memegang samurai sedang Hamlati ada di gotyang dalamnya 50 cm;
- bahwa saksi melihat yang memegang batu melempari Hamlati tetapi saksi tidak tahu lemparan tersebut bila mengenai sasaran di mana saat itu lalu saksi berteriak-teriak minta tolong namun tidak ada yang datang;
- bahwa saksi melihat Hamlati lari ke arah selatan dikejar 2 orang yaitu La Bio dan La Ege dengan membawa samurai, setelah itu saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
- bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mendengar berita bahwa Hamlati telah di rumahnya, selanjutnya saksi datang di rumah Hamlati yang sedang dirawat oleh Bidan dimana luka-luka berdarah di : lengan kiri, dahi, tengkuk, paha kanan;
- bahwa saksi tidak ke selatan arah yang dituju Hamlati, saksi mengamankan sepeda motornya diletakkan disamping rumah saksi;

Didengar keterangan saksi, Terdakwa- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi I : TAKDIR :

- bahwa saksi kenal Hamlati sejak kecil karena teman sekolah, saksi kenal Terdakwa- Terdakwa, antara saksi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Hamlati terakhir kali datang di desa Lanobake, Kec. Batukara, Kab. Muna pada waktu berlangsung peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini, malam Kamis, 12 Oktober 2011 malam hari
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.30;

- bahwa saksi sementara duduk di depan rumah Taliman, kakak saksi, lewat rombongan Terdakwa- Terdakwa berjalan kaki yang tidak lama kemudian lewat Hamlati mengendarai sepeda motor;
- bahwa saksi saat itu dapat melihat dengan terang karena bulan purnama dan teras rumah kakak saksi juga ada nyala lampu listriknya;
- bahwa tidak lama antara waktu saksi mendengar bunyi sepeda motor jatuh roboh disusul ribut-ribut teriakan kata-kata : “Pukul saja !” akan tetapi saksi tidak kenal pemilik suara;
- bahwa seterusnya datang dengan berlari Hamlati di jalan di depan rumah kakak saksi, tempat saksi duduk dengan dikejar oleh La Mane Ege dan La Bio yang membawa parang, saksi melihat dengan kedua tangan memegang sebuah parang La Maane Ege mengayunkan parang ke arah Hamlati dan kena akan Tetapi saksi tidak tahu bagian tubuh yang terkena pembabatan itu;
- bahwa saksi berjarak 4 m akan tetapi saksi tidak mendekat memberi pertolongan karena khawatir kena diserang juga dimana saksi melihat bahwa La Ode Mastania lebih dekat yang datang serta mencegah dengan kata : “Jangan membunuh ! Jangan membunuh ! dan melakukan tindakan penyelamatan yang akhirnya Hamlati berkesempatan bangun dan lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah kampungnya;
- bahwa saksi tidak melihat kejadian di depan rumahnya Hasnia, tempat motor yang dikendarai Hamlati jatuh yang jaraknya 40 m dari saksi berada;

Didengar keterangan saksi, Terdakwa- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III : LA ODE MATASIA :

- bahwa saksi tahu Terdakwa- Terdakwa karena sering melihat bila lewat ketika mereka pergi sekolah, akan tetapi saksi tidak kenal dengan mereka;
- bahwa pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 jam 19.30 saksi dari rumah berjalan kaki ke arah selatan berpapasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang banyak, ada yang pegang parang tidak berbaju kepala ditutup, salah satu menyapa saksi dengan kata :
"Om ! yang saksi jawab : "Kamu siapa ?" dijawab : " Saya La Bio dari Bone !"

- bahwa saksi bertanya lagi : "Bikin apa ?" dan dijawab : "saya cari orang yang kasih rusak motor saya !" mereka teru s ke utara sedang saksi terus ke selatan;
- bahwa lalu datang sepeda motor yang melaju kencang dengan lampu menyala, jalan menurun dari selatan yang beberapa saat lalu terdengar sepeda motor jatuh roboh dan terdengar ribut teriakkan kata-kata;
- bahwa tidak lama berlalu, Hamlati jatuh didekat saksi yang saat itu lari dikejar 2 orang yaitu La Bio dan La Mane Ege, saksi melihat La Mane Ege dengan 2 tangan pegang sebuah parang diangkat tinggi-tinggi mau diayunkan ke Hamlati maka saksi masuk ke hadapannya La Mane Ege yang sedang ayunkan parang tersebut terus menahan gerak ayunan tangan dengan menahan pada sikunya sehingga ayunan tercegah sambil berkata : "Jangan membunuh kemenakan !" Jangan membunuh kemenakan !";
- bahwa beberapa kali saksi mencegah perbuatan La Mane Ege terhadap Hamlati tersebut seterusnya saksi merangkul tubuh La Mane Ege yang selanjutnya Hamlati berkesempatan lari menuju kampungnya;
- bahwa saksi juga berkata : "kalau membunuh, kamu hancur yang dibunuh juga hancur !"
- bahwa saksi hanya melihat kejadian di dekat saksi saja, hanya 2 orang yang memukul Hamlati, sedang yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa saksi tidak tahu karena kejadiannya jauh dari saksi berada yaitu 40 m, tepat di depan rumah Hasnia dimana motor Hamlati jatuh;

Didengar keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan BAP Kterangan saksi La Ode Hamlati yang isinya dimengerti oleh Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa dibacakan visum et repertum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama La Ode Hamlati, yang didengar Terdakwa- Terdakwa,
putusan.mahkamahagung.go.id, mereka menyatakan mengerti isinya visum et repertum
tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa- Terdakwa
menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I :

- bahwa Terdakwa menendang Hamlati sekali pada bagian perutnya ketika dia saling dorong dengan La Mane Ege, Hamlati terdorong bersandar di pagar kayu, Terdakwa menendang dari samping;
- bahwa setelah itu Terdakwa saat itu juga meneruskan dengan menggunakan batu kali hitam melempar Hamlati yang saat itu berada di jalan desa Lanobake, Kec. Batukara, Kab. Muna di depan rumahnya saksi Hasnia;
- bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 malam hari jam 20.00;
- bahwa awalnya Terdakwa dipanggil La Manege pergi ke desa Moolo maka langsung ikut naik mobil di belakang sedang La Manege berada di depan perjalanan ditempuh 20 menit yang selama perjalanan tidak membicarakan tujuan ke desa Moolo itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat bila La Manege dan La Bio membawa parang, karena Terdakwa ketika diajak langsung masuk ke mobil, duduk dibelakang sedang mereka duduk di depan, baru ketika di desa Boolo Terdakwa melihat keadaan membawa parang;
- bahwa ada teriakkan : “Serbu ! “ oleh La Manege, saat itu Terdakwa belum berbuat apa-apa, baru melakukan perbuatan ketika Hamlati terdorong dipagar tersebut;

Keterangan Terdakwa II :

- bahwa Terdakwa 2 kali dengan menggunakan batu kali hitam melempar motornya Hamlati di jalan desa Lanobake, Kec. Batukara, Kab. Muna setelah motornya Hamlati jatuh;
- bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 malam hari jam 20.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya Terdakwa dipanggil La Manege pergi ke desa Moolo maka langsung ikut naik mobil di belakang sedang La Manege berada di depan perjalanan ditempuh 20 menit yang selama perjalanan tidak membicarakan tujuan ke desa Moolo itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat bila La Manege dan La Bio membawa parang, karena Terdakwa di mobil duduk dibelakang sedang mereka duduk di depan, baru ketika di desa Boolo Terdakwa melihat keadaan membawa parang;
- bahwa ada teriakkan : “Serbu ! “ oleh La Manege, saat itu Terdakwa belum berbuat apa- apa, baru melakukan perbuatan ketika motor Hamlati jatuh;

Keterangan Terdakwa III :

- bahwa Terdakwa sekali melempar motor Hamlati memakai batu kali hitam setelah ada kata serbu dari La Manege;
- bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 malam hari jam 20.00;
- bahwa awalnya Terdakwa dipanggil La Manege pergi ke desa Moolo maka langsung ikut naik mobil di belakang sedang La Manege berada di depan, perjalanan ditempuh 20 menit yang selama perjalanan tidak membicarakan tujuan ke desa Moolo itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat bila La Manege dan La Bio membawa parang, karena Terdakwa di mobil duduk dibelakang sedang mereka duduk di depan, baru ketika di desa Boolo Terdakwa melihat keadaan membawa parang;
- bahwa ada teriakkan : “Serbu ! “ oleh La Manege, saat itu Terdakwa belum berbuat apa- apa, baru melakukan perbuatan setelah motor Hamlati jatuh;

Menimabng, bahwa diperlihatkan barang bukti- barang bukti sepeda motor Honda Revo No Pol DT 3321 AD dan 5 butir batu kali hitam, Terdakwa- Terdakwa mengenali bahwa sepeda motor dikendarai Hamlati ketika terjadi perkara ini dan batu- batu yang digunakan melempari Hamlati ketika terjadi perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan BAP Keterangan saksi Hamlati di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini Terdakwa- Terdakwa masih anak- anak dimana La Ode Hamlati sebagai saksi korban sampai sidang yang ke 4 tidak hadir untuk memberi keterangan di persidangan, dimana persidangan telah dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi- saksi lain mengingat tempat tinggal saksi- saksi jauh, perjalanan ditempuh dengan jalur laut;

Menimbang, bahwa seterusnya keluarga Terdakwa- Terdakwa menyerahkan surat keterangan yang dibuat oleh Hamlati sebagai korban dengan disaksikan 4 orang serta Penuntut Umum mengajukan Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala Desa Moolo dengan Nomor : DM/12/XII/2011, tempat tinggal saksi korban, La Ode Hamlati yang isinya menerangkan bahwa La Ode Hamlati tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara anak kewenangan menahan Hakim terbatas yaitu 15 hari diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari, dengan ketidakhadirannya saksi korban menghambat persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh La Ode Hamlati serta Surat Keterangan Kepala Desa tersebut maka Hakim berpendapat bahwa karena terbatas waktu memeriksa perkara maka agar pemeriksaan perkara tidak terhambat, walau saksi korban tidak hadir tidak ditunggu lagi kehadirannya di persidangan, selanjutnya BAP saksi korban yang dibacakan yang isinya tidak ditolak oleh Terdakwa- Terdakwa selanjutnya bernilai sebagai petunjuk bagi Hakim;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan visum et repertum atas nama Hamlati dengan keterangan Terdakwa- Terdakwa dan barang bukti- barang bukti serta petunjuk atas keterangan saksi korban diketemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa- Terdakwa berombongan 8 orang tiba di desa Lanobake, Kec. Batukara Kab. Muna awalnya naik mobil dari desa Bone- Bone, Kec. Batukara, Kab. Muna mencari orang yang merusak motornya La Bio berpapasan dengan saksi La Ode Mastasia ketika sama-sama berjalan kaki dan La Bio menyapa : “Om! terjadi percakapan lalu masing- masing meneruskan jalan;

Bahwa Hamlati, saksi korban datang di desa Lanobake, Kec. Batukara, Kab. Muna pada hari Rabu, malam Kamis, 12 Oktober 2011 malam hari sekitar jam 19.30 dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo DT 3321 AD barang bukti dengan tujuan mencari rombongan Terdakwa- Terdakwa yang salah seorang telah mengiris sadel sepeda motor tersebut, yang setelah berhasil menyusul rombongan Terdakwa- Terdakwa selanjutnya sepeda motor dengan La Ode Hamlati jatuh roboh didepan rumah saksi Hasnia disusul ribut- ribut teriakan kata- kata : “Pukul saja ! Bunuh !”

Bahwa Terdakwa I menendang Hamlati sekali pada bagian perutnya ketika dia saling dorong dengan La Mane Ege, Hamlati terdorong bersandar di pagar kayu, Terdakwa I menendang dari samping lalu sekali melmpar motornya Hamlati dengan menggunakan batu kali hitam; Terdakwa II 2 kali dengan menggunakan batu kali hitam melempar motornya Hamlati setelah motornya Hamlati jatuh; Terdakwa III sekali melempar motor Hamlati memakai batu kali hitam setelah ada kata serbu dari La Manege dan ada yang melukai kening serta punggungnya La Ode Hamlati dengan menggunakan benda tajam;

Bahwa seterusnya Hamlati lari ke arah selatan, ke rumah tempat saksi Takdir duduk dikejar oleh La Mane Ege dan La Bio yang membawa parang, dan terkejar jatuh di dekat saksi La Ode Mastania yang berjalan kaki, lalu La Mane Ege dengan kedua tangan memegang sebuah parang mengangkat parang tinggi- tinggi lalu mengayunkan parang ke arah Hamlati dan saat itu juga saksi La Ode Mastania berada dekat mereka lalu mencegah dengan melakukan tindakan penyelamatan dengan cara saksi La Ode Mastania masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapannya La Mane Ege yang sedang ayunkan parang terus menahan gerak ayunan tangan dengan menahan pada siku La Mane Ege sehingga ayunan tercegah sambil berkata : “Jangan membunuh kemenakan !” Jangan membunuh kemenakan !”, seterusnya berhasil merangkul tubuh La Mane Ege, yang akhirnya Hamlati berkesempatan bangun dan lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah kampungnya;

Bahwa dari kejadian tersebut saksi La Ode Hamlati sebagai korban menderita luka :

1. Kepala :
lecet di atas alis mata kanan sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 1cm x 2cm dan 1cm x 3cm;
2. Anggota gerak atas :
robek di daerah lengan kiri atas sebanyak 1 (satu) buah dengan ukuran panjang 5cm dalam 1cm;
3. Anggota badan :
robek di punggung tengah sebelah kiri, panjang 3cm kedalaman 2cm, tepi luka tajam dan tidak ada jembatan jaringan;
robek 2 (dua) buah saling bersilangan membentuk mirip huruf X dengan panjang luka masing- masing 6cm dengan kedalaman 1mm, tepi luka tajam;
4. Anggota gerak bawah :
lecet di lutut kiri sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 2cm x 1cm dan 2 (dua) buah dengan ukuran 1cm x 1cm;

Dan sepeda motor Honda Revo warna hitam bliz stiker hijau dengan No Pol DT 3321 AD dalam kondisi sedel robek dan cover body samping kanan bagian belakang pecah dan lecet;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut di atas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa- Terdakwa dengan dakwaan subsidairitas, Terdakwa- Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana primair diatur pasal 170 (2) ke- 1 KUHP subsidair diatur pasal 170 (1) KUHP terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair dimana pasal 170 (2) ke- 1 KUHP unsur- unsurnya :

- barang siapa,
- terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengakibatkan luka berat;
putusan.mahkamahagung.go.id

ad. tentang barang siapa :

Bahwa barang siapa ditujukan kepada siapa saja baik orang maupun Badan Hukum subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa untuk menentukan Terdakwa- Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dari barang siapa berkait dengan subyek hukum tersebut akan lebih terlihat jelas setelah dipertimbangkan unsur- unsur lainnya lebih dahulu, oleh karena itu unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan unsur- unsur yang lain;

ad. tentang terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Bahwa terang- terangan maksudnya dilakukan di tempat umum terbuka dimana orang dapat melihat, orang dapat masuk ke tempat itu; sedangkan dengan tenaga bersama adalah dilakukan bersama-sama setidaknya- tidaknya pelakunya 2 orang;

Bahwa fakta La Ode Hamlati, saksi korban datang di desa Lanobake, Kec. Batukara, Kab. Muna pada hari Rabu, malam Kamis, 12 Oktober 2011 malam hari sekitar jam 19.30 dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo DT 3321 AD, barang bukti dengan tujuan mencari rombongan Terdakwa- Terdakwa yang salah seorang diantaranya telah mengiris sadel sepeda motor tersebut, yang setelah berhasil menyusul rombongan Terdakwa- Terdakwa selanjutnya sepeda motor dengan La Ode Hamlati jatuh roboh di jalan didepan rumah saksi Hasnia disusul ribut- ribut teriakan kata- kata : “Pukul saja ! Bunuh !”; fakta Terdakwa I menendang Hamlati sekali pada bagian perutnya ketika dia saling dorong dengan La Mane Ege, Hamlati terdorong bersandar di pagar kayu, Terdakwa I menendang dari samping lalu sekali melempar motornya Hamlati dengan menggunakan batu kali hitam; Terdakwa II 2 kali dengan menggunakan batu kali hitam melempar motornya Hamlati setelah motornya Hamlati jatuh; Terdakwa III sekali melempar motor barang bukti memakai batu kali hitam setelah ada kata serbu dari La Manege dan ada yang melukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keping, serta di punggungnya La Ode Hamlati dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan benda tajam, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa terang Terdakwa-Terdakwa diantara orang-orang yang bersama-sama di jalan tepat di depan rumahnya Hasnia yang merupakan tempat dimana umum dapat melihat menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu La Ode Hamlati dan terhadap sepeda motor yang merupakan barang, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

ad. tentang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika mengakibatkan luka berat :

Bahwa fakta akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang diantara orang-orang yang bersama-sama melakukan kekerasan tersebut di jalan desa Lanobake tepat di depan rumahnya saksi Hasnia, saksi La Ode Hamlati menderita luka setidaknya pada punggung robek 2 (dua) buah saling bersilangan membentuk mirip huruf X dengan panjang luka masing-masing 6cm dengan kedalaman 1mm, tepi luka tajam karena kena benda tajam, kaki karena dibentur dengan lemparan batu kali hitam; Anggota gerak bawah :lecet di lutut kiri sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 2cm x 1cm dan 2 (dua) buah dengan ukuran 1cm x 1cm; fakta terlihat barang bukti sepeda motor rusak, yaitu sadel robek, cover body samping kanan bagian belakang pecah dan lecet, menunjukkan bahwa luka yang diderita saksi korban La Ode Hamlati serta rusaknya sepeda motor Honda Revo DT 3321 AD tersebut akibat dari kesengajaan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan orang-orang yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap La Ode Hamlati serta sepeda motornya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur : terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, serta unsur : jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika mengakibatkan luka berat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-Terdakwa maka Terdakwa-Terdakwa adalah diantara orang-orang, pelaku yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban La Ode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hamlati, dan sepeda motor barang bukti maka barang siapa
putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada Terdakwa-Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian barang siapa terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur pasal 170 (2) Ke-1 KUHP terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-Terdakwa maka dakwaan primair Penuntut Umum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa-Terdakwa harus dipersalahkan;

Menimbang, bahwa nyata selama persidangan Terdakwa-Terdakwa orang yang mampu bertanggung jawab, maka atas kesalahannya di atas sudah sepantasnya apabila Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana dimana Terdakwa-Terdakwa tidak meminta agar dibebaskan dari biaya perkara maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan, Hakim memperhatikan Penelitian BAPAS serta tanggapan keluarga Terdakwa-Terdakwa atas tuntutan tersebut yang mana mereka menyatakan masih sanggup dan mampu mendidik Terdakwa-Terdakwa setelah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa-Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa potensial menimbulkan bentrok masal yang saat ini menggejala di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa menimbulkan rasa takut dimana suatu permasalahan mau diselesaikan dengan tenaga kekerasan, sehingga merusak rasa aman pada masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-Terdakwa masih anak-anak, belum pernah dihukum diharap mau merubah sikap;
- Terdakwa-Terdakwa sopan, terus terang sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-Terdakwa ditahan maka masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dimana tidak ada
putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengeluarkan Terdakwa- Terdakwa dari tahanan
maka diperintahkan Terdakwa- Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti sepeda motor Honda Revo
milik saksi korban La Ode Hamlati yang dirusak oleh orang-
orang diantaranya Terdakwa- Terdakwa maka dikembalikan
kepada saksi korban, La Ode Hamlati sedang batu kali hitam
adalah barang yang dipakai Terdakwa- Terdakwa untuk
melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat khususnya pasal 170 (2) ke-1 KUHP dan
umumnya ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa :
Terdakwa I : LA ODE MUHAMAD FARDIN bin LA ODE OMPU;
Terdakwa II : FEDRI bin SARDIN;
Terdakwa III : INDRA HIDAYAT alias OLE bin LA ONDU;
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **dimuka umum bersama-sama melakukan
kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan
luka;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-
Terdakwa masing- masing dengan pidana penjara selama 2
(dua) bulan 5 (lima) hari;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani
Terdakwa- Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa- Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti- barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam
bliz stiker hijau dengan No Pol DT 3321 AD dalam
kondisi sedel robek dan cover body samping kanan bagian
belakang pecah dan lecet dikembalikan kepada saksi
Hamlati bin La Ode Sima;
 - 5 (lima butir) batu dalam bentuk dan ukuran tidak
beraturan dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa- Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim, ARI WIDODO, SH pada hari Kamis, 15 Desember 2011 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu LA ODE TOMBU, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadapan MUMUH MADIYA, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa-terdakwa yang didampingi orang tua Terdakwa I serta orang tua Terdakwa III tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

LA ODE TOMBU, SH
ARI WIDODO, SH.